

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Salle, et al. 2010, *Buku Ajar Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing.
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*, Makassar: PUKAP-Indonesia.
- Agustinus Sihombing, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Benard L, et al, 2007, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Cv. Kita.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Dahlia Eka Syahputri Kencana, et al, 2024, *Hukum Pertanahan Problematika Kepastian Hukum Kebijakan Lahan Sawah*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Dominkus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum, (Terjemahan M. Khozim)*, Bandung: Nusamedua.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Irwansyah and Ahsan Yunus. *Peneltian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).
- Litia Praditimia, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Tesis Universitas Medan Area.
- Maria S.W, 2001, *Keebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Moh Mahfud MD, 2007, *Mendudukan Soal Ultra Petita*, Kompas, Jakarta.

Sri Susyanti Nur, 2024, *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkongan (Dalam Prespektif Hukum Agraria Nasional)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media.

Suangga, 1998, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

St. Laksanto Utomo, 2020, *Buku Ajar Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media.

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 13.

W.J.S. Poewardarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL:

Alilin Lidwin Zalukhu, *Kekuatan Pembuktian Tanah Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 9, No. 12 (2024).

Dwika Padila, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Karena para Pihak Tidak Diketahui Keberadaannya : (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/Pn. Pct). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9).

Hasanah, U. (2013). Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP NO. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 1 (2011)

Khoirur Rahmi Sibarani, "Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Milik Perseorangan Pada Suku Batak Toba Di Pulau Samosir, Sumatera Utara," Jurnal Kajian Konstitusi 1, no. 2 (2021): 216, <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.27770>.

Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*», Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, No. 3, (2007).

Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegagalan Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 24. No. 4, 2008.

Muhammad Fdhil Ramadhan, *Analissi Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No. 2, (2023).

Wulandari Siregar, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 17, No. 2 (2024).

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

SUMBER LAIN:

Litia Praditimia, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Tesis Universitas Medan Area.

Fauzan Salamae, 2024, Legalitas Perkawinan Adat Antara Masyarakat Suku Kanum dan Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan Di Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Selatan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Retno Ayuningrum,, 2024, Detik Finance, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7711709/nusron-ungkap-baru-3-8-juta-ha-tanah-adat-yang-teridentifikasi?utm>.

WAWANCARA

Wawancara dengan, H. Hasadding, Masyarakat yang berada dan tinggal diatas tanah adat. Pada tanggal 07 Oktober 2025.

Wawancara dengan, Kamisa, Masyarakat yang berada dan tinggal diatas tanah adat. Pada tanggal 07 Oktober 2025.

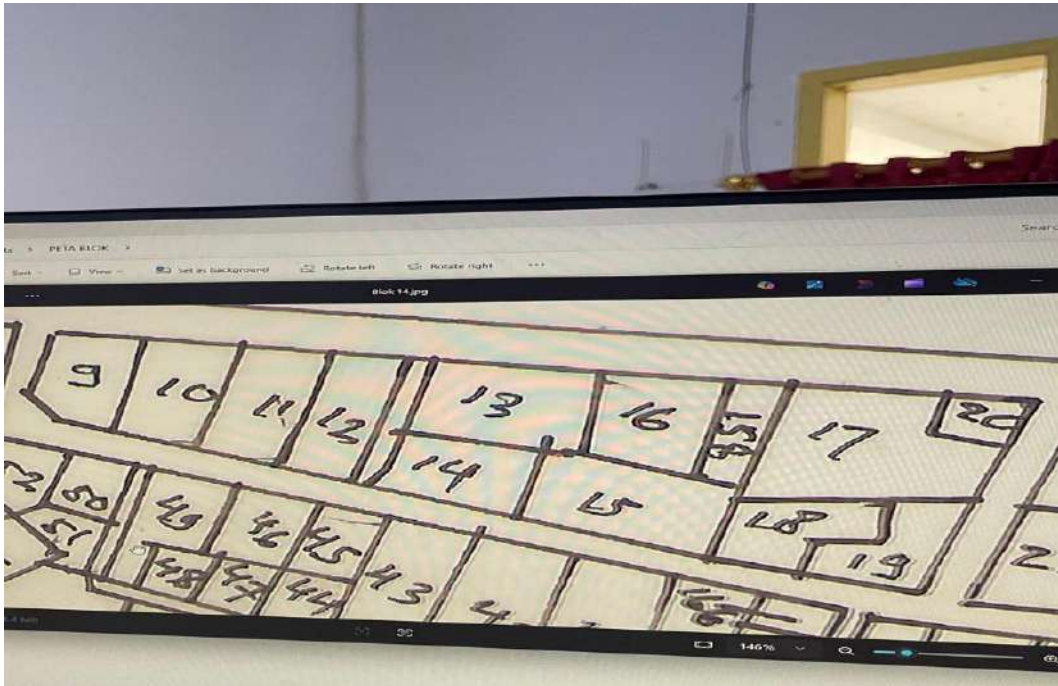
Wawancara dengan Kaning, Masyarakat setempat Kelurahan Lembang Gantarangkeke. Pada tanggal 09 Oktober 2025.

Wawancara dengan Salahuddin, Masyarakat setempat Kelurahan Lembang Gantarangkeke. Pada tanggal 09 Oktober 2025.

Wawancara dengan Andi Dedi Risandi, S.STP.,M.Si , Lurah Kelurahan Lembang Gantarangkeke. Pada tanggal 08 Oktober 2025.

Wawancara Marlia, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng Lurah Kelurahan Lembang Gantarangkeke. Pada tanggal 14 Oktober

LAMPIRAN



Gambar 1. merupakan Peta Blok Tanah Adat yang diatas nya terdiri dari 13 rumah salah satunya adalah rumah adat.



Gambar 2. Wawancara Ketua Adat Kelurahan Gantarangkeke yang juga mengetahui asal usul tanah adat yang ada di Kelurahan Lembang Gantarangkeke



Gambar 3. Ruumah Adat Simbol Peninggalan Leluhur.



Gambar 4. Wawancara denga H. Hassadding, Salah satu masyarakat yang tinggal berada dan bertempat tinggal diatas tanah adat.



Gambar 5. Wawancara dengan Kaning dan Salahuddin, Salah satu masyarakat setempat Kelurahan Lembang Gantarangeke.



Gambar 6. Wawancara dengan Kamisa salah satu masyarakat yang berada dan bertempat tinggal diatas tanah adat.



Gambar 7. Wawancara dengan Lurah Lembang Gantarangkeke.



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Marlia, S.H.,M.H. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasioanl Kab. Bantaeng.



Gambar 9. Rumah-rumah warga yang berada diatas tanah adat.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamanlatte, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 08017/UN4.1.11.1/PT.01.04/2025
Lampiran:
Hal : Izin Penelitian
a.n. Aulia Ananda Putri NIM. B022241053

Makassar, 23 September 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
Prov. Sulawesi Selatan c.q. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
di Makassar

Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin dan bantuan untuk
melakukan penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aulia Ananda Putri
Nomor Pokok : B022241053
Nomor WA : 0838-3480-1333
Program : Magister (S2)
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Penelitian : Legalitas Kepemilikan Tanah Adat Yang Belum Terdaftar Pasca
Peraturan Pendaftaran Tanah
Komisi Penasihat : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Waktu Penelitian : September 2025 s.d. selesai

Atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 19896/S.01/PTSP/2025 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bantaeng
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 08017/UN4.1.11.1/PT.01.04/2025 tanggal 23 September 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AULIA ANANDA PUTRI**
Nomor Pokok : B022241053
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG BELUM TERDAFTAR PASCA PERATURAN PENDAFTARAN TANAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 September s/d 30 Oktober 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 000.9.2/257/SKP/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 000.9.2/190/KESBANGPOL tanggal 02 Oktober 2025.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **AULIA ANANDA PUTRI**
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : B022241053
No. KTP : 7303084107030011
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Sinoa Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Keke Kab. Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan Judul :
"Legalitas Kepemilikan Tanah Adat yang Belum Terdaftar Pasca Peraturan Pendaftaran Tanah"

Lokasi Penelitian : Kantor Badan Pertanahan Nasional dan kelurahan Lembang Gantarangkeke
Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian : 30 September s.d 30 Oktober 2025

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada, prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat daerah setempat;
4. Menyerahkan satu exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 02 Oktober 2025

a.n. **BUPATI BANTAENG**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dr. H. MUHAMMAD TAFSIR P., S.S., MAP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196905151998031012



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Manappiang No.8 – Bantaeng Telp/Fax. (0413) 23043 email:kab-bantaeng@atrbpn.go.id

Nomor : UP.02.03/851-73.03/X/2025 Bantaeng, 04 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Telah Melaksanakan Penelitian

Yth.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng
di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triastuti Listiyaningsih,S.E.,M.M
NIP 19720216 200212 2 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Ananda Putri
NIM : B022241053
Program Studi : Kenotariatan

Benar bersangkutan telah selesai melakukan pengambilan data di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantaeng sejak 30 September s.d 30 Oktober 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantaeng

Ditandatangani
Secara Elektronik

Triastuti Listiyaningsih,S.E.,M.M
NIP. 19790216 200212 2 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN TOMPOBULU
KELURAHAN LEMBANG GANTARANGKEKE

Jalan Paraela Bantaeng, Kode Pos 92562 Email: kel.lembanggantarangkeke@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 353 / LGF / KTB / X / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AULIA ANANDA PUTRI
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : B022241053
No. KTP : 7303084107030011
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin Makassar

Telah melakukan penelitian di Kelurahan lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, terhitung mulai 30 September 2025 s.d 30 Oktober 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Legalitas Kepemilikan Tanah Adat yang Belum Terdaftar Pasca Peraturan Pendaftaran Tanah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Lembang Gantarangkeke



ANDY DEDIRISANDI, S.STP., M.Si.
Nip. 199212142016091003